



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (dahulu
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA), cq
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, cq KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT II, cq
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA INDRAMAYU**

, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40–42 Indramayu, yang diwakili oleh Ir. Sigit Priadi Pramudito, M.A., selaku Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didik Hariyanto, S.H., M.M., Kepala Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan, berkantor di Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

L a w a n

- 1. LEONARDO SULTANA SANTOKO, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Blok Majesen RT 01/RW 01, Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
- 2. YANTI GUNAWAN**, bertempat tinggal di Blok Majesen RT 01/RW 01, Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
- 3. HERRY ONGSO**, bertempat tinggal di Blok Majesen RT 01/RW 01, Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Nomor 2 dan 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada Leonardo Sultana Santoko, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Blok Majesen RT 01/RW 01, Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat /Para Terbanding;

D a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu, Jawa Barat;

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR PER-**

TANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU, berkedudukan di

Jalan Golf Nomor 1, Indramayu;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III /Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II, III/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah dari 3 (tiga) bidang tanah bersertifikat hak milik dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00443/Karangmalang, yang terletak di Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat seluas 479 m² (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) tanggal 12 Januari 2012, Surat Ukur Nomor 00022/Karangmalang/2011, tanggal 19-09-2011, tertulis atas nama Penggugat I Leonardo Sultana Santoko, S.H., M.H., (Bukti P-1 a) ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 00443 tersebut di atas sebelumnya berasal dari pecahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 430/Karangmalang, seluas 6.341 m² (enam ribu tiga ratus empat puluh satu meter persegi) tanggal 3 Maret 2011, Surat Ukur Nomor: 00008/Karangmalang/2011 tanggal 2-2-2011 tertulis atas nama Penggugat I Leonardo Sultana Santoko, S.H., M.H., (Bukti P-1b), dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 430/Karangmalang tersebut di atas dahulu berasal dari pecahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 493/Karanganyar seluas 10.723 m² (sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga meter persegi), tanggal 23-10-1990, Gambar Situasi Nomor 95/1981, tanggal 20 Januari 1981, tertulis atas nama Penggugat I Leonardo Sultana Santoko (Bukti P-1c) dengan batas-batas: Dahulu:
 - Sebelah Utara Tanah Muksan;
 - Sebelah Selatan Jalan Desa;
 - Sebelah Barat Tanah Misna;
 - Sebelah Timur Tanah Bengkok Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Tanah Hak Milik Nomor M.430 sisa
 - Sebelah Selatan Tanah Hak Milik Nomor M.431
 - Sebelah Barat Tanah Hak Milik Nomor M.00444
 - Sebelah Timur Tanah Hak Milik Nomor M.430 sisa
- 1.2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00444/Karangmalang, yang terletak di Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat seluas 2.137 m² (dua ribu seratus tiga puluh tujuh meter persegi) tanggal 12 Januari 2012, Surat Ukur Nomor: 00019/Karangmalang/2011 tanggal 19-09-2011, tertulis atas nama Penggugat II Yanti Gunawan (Bukti P-2a); Sertifikat Hak Milik Nomor: 00444 tersebut sebelumnya berasal dari pecahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 429/Karangmalang seluas 4.705 m² (empat ribu tujuh ratus lima meter persegi) tanggal 1 Februari 2011, Surat Ukur Nomor: 00005/Karangmalang/2011 tanggal 20-1-2011 tertulis atas nama Penggugat II Yanti Gunawan (Bukti P-2b); Dan Sertifikat Nomor: 429/Karangmalang tersebut dahulu berasal dari pecahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 63/Karangmalang seluas 8.200 m² (delapan ribu dua ratus meter persegi) tanggal 8 Desember 1990, Gambar Situasi Nomor 1768/1990 tanggal 12 Oktober 1990, tertulis atas nama Penggugat II Yanti Gunawan (Bukti P-2c) dengan batas-batas: Dahulu :
- Sebelah Utara tanah milik Adat Muksan;
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Barat tanah Hak Milik Nomor 493;
 - Sebelah Timur tanah milik Adat Muksan;
- Sekarang:
- Sebelah Utara tanah Hak Milik Nomor 429 sisa;
 - Sebelah Selatan tanah Hak Milik Nomor 428;
 - Sebelah Barat tanah Hak Milik Nomor 00443;
 - Sebelah Timur tanah Hak Milik Nomor 76;
- 1.3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 76/Karangmalang yang terletak di Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat sisa seluas 3.746 m² (tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam meter persegi), tanggal 13 April 1991, Gambar Situasi Nomor: 2097/1990, tanggal 23 November 1990, tertulis atas nama Penggugat III Herry Ongso dahulu bernama Tan Eng Son (Bukti P-3), dengan batas-batas: Dahulu:
- Sebelah Utara tanah Hak Milik Nomor 52;
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Barat tanah Hak Milik Nomor 63;
 - Sebelah Timur Jalan Negara;
- Dari sisa seluas 3.746 m² yang dikuasai/diduduki oleh Tergugat I berdasarkan surat dari Tergugat III Nomor: 1543/300/VIII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara tanah Hak Milik Hasoloan Sinaga;
- Sebelah Selatan Jalan Pasar Baru
- Sebelah Barat tanah Hak Milik Nomor 00444;
- Sebelah Timur Jalan Negara;

2. Bahwa sekitar tahun 2003 tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat, ternyata di atas 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa yaitu diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00443/Karangmalang atas nama Penggugat I Leonardo Sultana Santoko, S.H., M.H., dan di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00444/Karangmalang atas nama Penggugat II Yanti Gunawan serta diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 76/Karangmalang atas nama Penggugat III Herry Ongso dahulu bernama Tan Eng Son tersebut di atas oleh Tergugat I Kementerian Keuangan Republik Indonesia (dahulu Departemen Keuangan Republik Indonesia) cq. Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu telah mendirikan sebuah bangunan permanen dan sekarang bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu;
3. Bahwa atas tindakan Tergugat I yang mendirikan bangunan permanen bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu di atas 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa tersebut diatas (yaitu di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00443/Karangmalang dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00444/Karangmalang, serta Sertifikat Hak Milik Nomor: 76/Karangmalang) kemudian oleh Para Penggugat telah menanyakan kepada Tergugat I dan diperoleh keterangan:
 - 3.1. Bahwa tanah yang dikuasai/diduduki oleh Tergugat I sebagian diperoleh dari Penggugat III Herry Ongso yaitu dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 245/Karangmalang seluas 2.030 m² (dua ribu tiga puluh meter persegi), tanggal 26-6-2011, Surat Ukur Nomor: 25/Karangmalang/2001, tanggal 21 Mei 2001 (Bukti P-4a) berdasarkan pelepasan Hak Nomor 10 tanggal 21 Mei 2003 yang dibuat dihadapan lin Rohini, S.H., Notaris di Indramayu (Bukti P-4b) dan oleh Tergugat I Sertifikat Hak Milik Nomor: 245/Karangmalang tersebut telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I (Kementerian Keuangan Republik Indonesia/dahulu Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Pajak) menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor: 5/Karangmalang, seluas 2.030 m² (dua ribu tiga puluh meter persegi), tanggal 1-7-2004, Surat Ukur Nomor: 69 / Karangmalang 2004, tanggal 1 April 2004 (Bukti P-4 c); Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 245/Karangmalang di atas tersebut dahulunya berasal pemisahan dari Sertifikat Hak Milik

Halaman 4 dari 25 Hal. Put. Nomor 522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 9 Agustus 1990, Gambar Situasi Nomor: 861/

1990 tanggal 6-6-1990, tertulis atas nama Penggugat III Herry

Ongso (Bukti T-4 d);

- 3.2. Bahwa disamping alasan Nomor 3.1 di atas, selanjutnya Tergugat I menguasai/menduduki 3 bidang tanah objek sengketa dengan menggunakan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 6/Karangmalang, seluas 3.020 m² (tiga ribu dua puluh meter persegi), 2-3-2005, Surat Ukur Nomor: 24/Karangmalang 2001 tanggal 21 Mei 2001 tertulis atas nama Tergugat I Kementerian Keuangan Republik Indonesia (dahulu Departemen Keuangan Republik Indonesia) c q Direktorat Jenderal Pajak (Bukti P-5a) yang diperoleh Tergugat I dari Tergugat II Pemerintah Kabupaten Indramayu berdasarkan, Pelepasan Hak Nomor: 1 tanggal 1-9-2004 yang dibuat dihadapan lin Rohini, S.H., Notaris di Indramayu (Bukti P - 5b); Bahwa tanah Tergugat I Sertifikat Hak Pakai Nomor: 6/Karangmalang tersebut adalah berasal dari tanah Tergugat II Sertifikat Hak Pakai Nomor: 4/Karangmalang seluas 3.020 m² (Bukti P-5c); Dan Tergugat II memperoleh tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 4/Karangmalang (vide Bukti P-5c) tersebut dari Penggugat III berdasarkan Pelepasan Hak Nomor 1 tanggal 10-5-2001 yang dibuat dihadapan Notaris lin Rohini, S.H., tanggal 10-5-2001 (Bukti P-5d) yang dahulunya berasal dari sebagian tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 52/Karangmalang seluas 5.050 m² (lima ribu lima puluh meter persegi) tanggal 9 Agustus 1990, Gambar Situasi Nomor: 861/ 1990 tanggal 6-6-1990, atas nama Penggugat III Herry Ongso (Bukti P - 5e);
- 3.3. Padahal 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa yang dikuasai/diduduki dengan mendirikan bangunan permanen bernama Kantor Pelayanan Pajak Indramayu oleh Tergugat I tersebut adalah di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00443/Karangmalang dan di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00444/Karangmalang, serta di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 76/Karangmalang milik Para Penggugat bukan lokasi dimana tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor: 5/Karangmalang dan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 6/Karangmalang milik Tergugat I;
4. Bahwa Tergugat I telah keliru menguasai/menduduki dengan mendirikan bangunan permanen sekarang bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu diatas tanah milik Para Penggugat yaitu diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00443/Karangmalang, dan di atas tanah Sertifikat Hak

Halaman 5 dari 25 Hal. Put. Nomor 522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak pernah melepaskan haknya kepada Tergugat I dan Penggugat III Herry Ongso pada tahun 2003 tidak pernah melepaskan tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor: 76/Karangmalang tersebut kepada Tergugat I ataupun kepada pihak lainnya yang telah dikuasai oleh Tergugat I tersebut dan Penggugat III hanya melepaskan sebagian hak atas tanahnya baik kepada Tergugat I maupun melepaskan sebagian hak atas tanahnya kepada Tergugat II berdasarkan Sertifikat hak Milik Nomor: 52/Karangmalang seluas 5.050 m², tanggal 9 Agustus 1990 Gambar Situasi Nomor: 861/1990, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah milik GS Nomor 181/1987;
- Sebelah Selatan tanah milik adat (Muksan);
- Sebelah Barat tanah milik adat (Muksan);
- Sebelah Timur tanah Negara;

5. Bahwa tindakan Tergugat I telah menguasai/menduduki 3 (tiga) bidang tanah sertipikat hak milik Para Penggugat seluas 5.050 m² (lima ribu lima puluh meter persegi) dan telah mendirikan bangunan permanen bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu di atas tanah milik Para Penggugat yaitu di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00443/Karangmalang dan di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00444/Karangmalang serta diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 76/Karangmalang telah salah lokasi dan perbuatan Tergugat II juga yang telah melepaskan haknya kepada Tergugat I telah salah menunjuk lokasi tanah yang dilepaskannya yakni telah menunjuk di atas tanah milik Para Penggugat, apalagi Tergugat I dalam mendirikan bangunan bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu di atas lokasi tanah milik Para Penggugat ;
Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang mendirikan bangunan permanen bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu diatas lokasi 3 (tiga) bidang tanah sertipikat hak milik Para Penggugat dengan mendasarkan pada Sertifikat Hak Pakai Nomor: 5/Karangmalang dan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 6/Karangmalang diatas tanah milik para penggugat, karena sejak awal Tergugat II telah salah penunjukan lokasi tanah yang dilepaskannya kepada Tergugat I maka perbuatan yang demikian merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa Tergugat III Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu ternyata telah membawa-bawa nama Pengguat III dalam penunjukan dan penetapan batas dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor: 6/Karangmalang, Surat Ukur Nomor: 24/Karangmalang/2003, padahal penggugat III setelah mengalihkan tanah tersebut kepada Tergugat II berdasarkan Pelepasan Hak Nomor: 1 tanggal 10-5-2001 sejak saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tanah yang dilepaskan haknya kepada Tergugat II yaitu pada lokasi Sertipikat Hak Milik Nomor: 52/Karangmalang, bukan menunjuk pada lokasi tanah yang didirikan bangunan permanen bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu oleh Tergugat I tersebut; Dengan demikian maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

7. Bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas Para Penggugat telah berulang kali untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan Tergugat I namun Tergugat I tidak pernah mau menyelesaikannya dan masih bertahan dengan pendapatnya bahwa tanah yang dikuasainya tersebut lokasinya benar berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 5/ Karangmalang dan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 6/Karangmalang. Untuk mengetahui kebenaran pendirian Tergugat I tersebut, Penggugat I dan Penggugat II melalui Penggugat III Herry Ongso pada tanggal 11 Juli 2013 secara tertulis meminta kronologis/petunjuk terhadap riwayat tanah objek sengketa kepada Tergugat III Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu selaku pihak yang menerbitkan sertifikat hak milik atas 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa;
8. Bahwa selanjutnya pihak Tergugat III Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu memberikan jawabannya secara tertulis melalui suratnya Nomor: 1543/300/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 (Bukti P-6) yang pada pokoknya sebagai berikut: "...bahwa letak bangunan permanen Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Indramayu yang seharusnya berdiri di atas Sertifikat Hak Pakai Nomor: 5/Karangmalang dan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 6/Karangmalang asal dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 52/Kelurahan Karangmalang ternyata berdiri di atas 3 (tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Para Penggugat yakni:
 - 8.1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00443/Karangmalang yang terletak di Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat seluas 479 m² (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur tanggal 19 September 2011 Nomor: 00022/Karangmalang/2011, tertulis nama Leonardo Sultana Santoko, S.H., M.H.;
 - 8.2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00444/Karangmalang yang terletak di Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat seluas 2.137 m² (dua ribu seratus tiga puluh tujuh meter persegi), Surat Ukur tanggal 19 September

Halaman 7 dari 25 Hal. Put. Nomor 522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 76/Karangmalang yang terletak di Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat seluas $\pm 2.434 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu empat ratus tiga puluh empat meter persegi), surat ukur tanggal 23 November 1990 Nomor : 2097 / 1990, tertulis atas nama Herry Ongso dahulu bernama Tan Eng Son;
9. Bahwa diperkuat dari vide Bukti P-6 yang merupakan penjelasan dari Tergugat III Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu bahwa letak bangunan permanen yang telah didirikan oleh Tergugat I bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu telah salah lokasi mendirikan bangunan karena dibangun bukan di atas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor: 5/Karangmalang dan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 6/Karangmalang, akan tetapi dibangun di atas lokasi tanah milik Para Penggugat yaitu diatas 3 (tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00443/Karangmalang, Sertifikat Hak Milik Nomor: 00444/ Karangmalang dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 76/Karangmalang tersebut di atas;
10. Bahwa selanjutnya Tergugat III atas permasalahan tersebut lalu memberikan jalan keluar kepada pihak Para Penggugat dengan Tergugat I dengan cara Kedua belah pihak diminta yaitu :
- 10.1. Para Penggugat untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat hak milik aslinya atas kepemilikan tanah *a quo* kepada Tergugat III, selanjutnya terhadap 3 (tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00443/Karangmalang, Sertifikat Hak Milik Nomor: 00444/ Karangmalang, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 76/Karangmalang masing-masing melepaskan haknya pada Negara dan kemudian oleh Tergugat III akan diterbitkan sertifikat hak pakai atas nama Tergugat I Kementerian Keuangan Republik Indonesia (dahulu Departemen Keuangan Republik Indonesia) cq Direktorat Jenderal Pajak seluas 5.050 m^2 , dan sebaliknya untuk bidang tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor: 5 dan bidang tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor: 6/Kelurahan Karangmalang masing-masing dilepaskan haknya kepada Negara dan kemudian oleh Tergugat III akan diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat seluas 5.050 m^2 ;
- 10.2. Bahwa kemudian atas solusi yang ditawarkan oleh Tergugat III tersebut kemudian Para Penggugat telah menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 00443/Karangmalang, asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 00444/Karangmalang, dan asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 76/Karangmalang kepada pihak Tergugat III Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu, sedangkan dari Pihak

Halaman 8 dari 25 Hal. Put. Nomor 522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Pakai Nomor: 5/Karangmalang dan Sertifikat Hak

Pakai Nomor: 6/Karangmalang yang aslinya kepada Tergugat III Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu dan solusi yang ditawarkan oleh Tergugat III untuk menyelesaikan permasalahan salah lokasi atas pendirian bangunan permanen bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu diatas lokasi tanah milik Para Penggugat tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan ;

11. Bahwa *Quod Non* Tergugat I telah bersikukuh dengan pendirian dan pendapatnya bahwa lokasi tanah yang didirikan bangunan permanen bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu tersebut adalah sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 5/Karangmalang dan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 6/Karangmalang, padahal berdasarkan penjelasan dari Tergugat III Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu bahwa lokasi bangunan permanen bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu yang didirikan oleh Tergugat I telah salah lokasinya (*error in objecto*), maka terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor: 5/Karangmalang dan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 6/Karangmalang haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena telah salah mendirikan bangunan permanen di atas tanah milik Para Penggugat dan oleh karena itu harus dihapuskan dalam daftar buku tanah yang ada di Kantor Tergugat III Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu, karena jelas-jelas Tergugat I telah menguasai/menduduki 3 (tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 0443/Karangmalang, Sertifikat Hak Milik Nomor: 0444/Karangmalang dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 76/Karangmalang milik Para Penggugat, sementara terhadap Tergugat II telah salah menunjukan lokasi tanah yang dilepas haknya kepada Tergugat I demikian juga Tergugat III Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu telah salah membuat gambar pada Surat Ukur sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor: 4/Karangmalang (*vide* Bukti P-5c), Sertifikat Hak Pakai Nomor: 6/Karangmalang (*vide* Bukti P-5a); Sertifikat Hak Milik Nomor: 245/Karangmalang (*vide* Bukti P-4a) dan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 5/Karangmalang (*vide* Bukti P-4c);
12. Bahwa perbuatan Tergugat I yang salah mendirikan bangunan permanen bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu diatas 3 (tiga) bidang tanah milik Para Penggugat sebagai pemilik sah atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 00443/Karangmalang, Sertifikat Hak Milik Nomor: 00444/Karangmalang dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 76/Karangmalang adalah

Halaman 9 dari 25 Hal. Put. Nomor 522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang berdiri diatas 3 (tiga) bidang tanah milik Para Penggugat tersebut oleh Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah milik Para Penggugat tersebut dalam keadaan kosong, karena selama ini Para Penggugat tidak bisa mengambil manfaat dari tanah yang menjadi miliknya tersebut baik untuk dipakai sendiri atau disewakan maupun untuk mengalihkan kepada pihak lainnya;

13. Bahwa atas keterlambatan penyerahan tanah yang saat ini telah berdiri bangunan permanen bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu tersebut apabila tidak dapat diserahkan oleh Tergugat I maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat setiap harinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus secara tunai dihitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakannya pengosongan atas 3 (tiga) bidang tanah milik Para Penggugat tersebut dari bangunan permanen bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu oleh Tergugat I;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR beralasan menurut hukum, Para Penggugat mohon putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun perlawanan/verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah sebagai hukum:
 - 2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00443/Karangmalang yang terletak di Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat seluas 479 m² (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), surat ukur tanggal 19 September 2011 Nomor: 00022/Karangmalang/2011, tertulis atas nama Leonardo Sultana Santoko, S.H., M.H., dengan batas-batas: Sekarang:
 - Sebelah Utara tanah Hak Milik Nomor M.430 sisa;
 - Sebelah Selatan tanah Hak Milik Nomor M.431;
 - Sebelah Barat tanah Hak Milik Nomor M.00444;
 - Sebelah Timur tanah Hak Milik Nomor M.430 sisa;
 - 2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00444/Karangmalang yang terletak di Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga gulung per segi), Surat Ukur tanggal 19 September

2011 Nomor: 00019/Karangmalang/2011, tertulis atas nama Yanti

Gunawan dengan batas-batas:

Sekarang :

- Sebelah Utara tanah Hak Milik Nomor 429 Sisa;
- Sebelah Selatan tanah Hak Milik Nomor 428;
- Sebelah Barat tanah Hak Milik Nomor 00443;
- Sebelah Timur tanah Hak Milik Nomor;

- 2.3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 76/Karangmalang yang terletak di Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat sisa seluas 3.746 m² (tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam meter persegi), surat ukur tanggal 23

November 1990, Gambar Situasi Nomor: 2097 / 1990, tertulis atas

nama Herry Ongso dahulu bernama Tan Eng Son dengan batas-

batas:

Sekarang:

- Sebelah Utara tanah Hak Milik Hasoloan Sinaga;
- Sebelah Selatan Jalan Pasar Baru;
- Sebelah Barat tanah Hak Milik Nomor 00444;
- Sebelah Timur Jalan Negara;

3. Menyatakan Tergugat I Kementerian Keuangan Republik Indonesia (dahulu Departemen Keuangan Republik Indonesia) cq. Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu; Tergugat II Pemerintah Kabupaten Indramayu cq. Bupati Indramayu; Tergugat III Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 5/Karangmalang, Surat Ukur Nomor: 69/Karangmalang/2004 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 6/Karangmalang, Surat Ukur Nomor: 24/Karangmalang/2003 masing-masing atas nama Tergugat I (Kementerian Keuangan Republik Indonesia/dahulu Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pajak catat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Memerintahkan Tergugat III Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu untuk menghapus dalam daftar Buku Tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor: 5/Karangmalang, Surat Ukur Nomor: 69/Karangmalang/2004 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 6/Karangmalang, Surat Ukur Nomor: 24/Karangmalang/2003 masing-masing atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia (dahulu Departemen Keuangan Republik Indonesia) cq. Direktorat Jenderal Pajak;
6. Menghukum Tergugat I Kementerian Keuangan Republik Indonesia (dahulu Departemen Keuangan Republik Indonesia) cq. Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II cq. Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan dan mengosongkan tanah milik Para

Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 5.050 m² (lima ribu lima puluh meter persegi) yang di atasnya telah berdiri bangunan permanen

bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu milik Tergugat I ;

7. Menghukum Tergugat I Kementerian Keuangan Republik Indonesia (dahulu Departemen Keuangan Republik Indonesia) cq. Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat setiap harinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus secara tunai dihitung sejak putusan ini diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan dilaksanakannya pengosongan tanah milik Para Penggugat tersebut oleh Tergugat I ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun perlawanan/*verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I Kementerian Keuangan Republik Indonesia (dahulu Departemen Keuangan Republik Indonesia) cq. Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu, Tergugat II Pemerintah Kabupaten Indramayu cq. Bupati Indramayu dan Tergugat III Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.B Indramayu dalam hal ini Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Gugatan Penggugat salah alamat dan Prematur:

1. Bahwa dengan tegas Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Dalam surat gugatannya, Penggugat II telah mengakui pernah melepaskan haknya (menjual) kepada Tergugat I sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu, luas 2.030 m², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 245/Karangmalang atas nama Penggugat III;
3. Bahwa Penggugat III juga mengakui pernah menjual kepada Tergugat II (Pemerintah Kabupaten Indramayu) sebagian tanah miliknya, yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
Tanah Penggugat III yang dijual kepada Tergugat II tersebut kemudian diterbitkan SHP Nomor 4 atas nama Tergugat II;

4. Bahwa lokasi tanah milik Penggugat III yang dijual kepada Tergugat I berdasarkan gambar lokasi yang terdapat didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 245/Karangmalang tersebut terletak dilokasi tanah yang saat ini berdiri diatasnya KPP Pratama Indramayu;
5. Bahwa begitu juga tanah milik Tergugat II yang dijual kepada Tergugat I sesuai dengan gambar lokasi yang terdapat di dalam SHP Nomor 4 / Karangmalang tersebut terletak di lokasi tanah yang saat ini berdiri di atasnya KPP Pratama Indramayu;
6. Bahwa kedua sertifikat tersebut di atas, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 52 dan SHP Nomor 4 selain merupakan bukti kepemilikan yang sah, juga merupakan alat bukti yang sah mengenai data administrasi atas tanah dimaksud;
7. Bahwa apabila ternyata Tergugat III (Kantor Pertanahan Indramayu) menginformasikan kepada para Penggugat bahwa lokasi tanah milik para Penggugat berrada pada lokasi yang saat ini berdiri KPP Pratama Indramayu, semestinya Para Penggugat mempertanyakan terlebih dahulu kepada Tergugat III dimana letak kesalahannya, tidak serta merta menyatakan bahwa Tergugat I telah menempati tanah miliknya tanpa hak;
8. Bahwa semestinya Penggugat III menyadari, dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 245 yang dijualnya kepada Tergugat I, jelas-jelas menunjukan bahwa gambar lokasi tanah tersebut adalah yang saat ini berdiri di atasnya KPP Pratama Indramayu. Oleh karena itu menjadi sangat tidak masuk akal apabila dalam gugatan ini Penggugat III mengingkarinya;
9. Bahwa oleh karena informasi yaang disampaikan oleh Tergugat III kepada Penggugat bahwa seolah-olah lokasi tanah milik para Penggugat berada pada lokasi yang saat ini berdiri KPP Pratama Indramayu, ternyata tanpa alasan yang jelas, maka sangat prematur apabila Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena belum dapat dipastikan siapa sebenarnya pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa seandainya informasi yang diberikan oleh Tergugat III kepada para Penggugat tersebut didasarkan atas perbedaan data yang terdapat di arsip Tergugat III dan data yang terdapat dalam sertifikat Nomor 245/ Karangmalang atas nama Penggugat III dan SHP Nomor 4 atas nama Tergugat II yang dijual kepada Tergugat I, maka semestinya Tergugat III lah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan produk hukum Tergugat III, bukan produk hukum Tergugat I;

11. Bahwa gambar situasi yang terdapat dalam SHP Nomor 5 dan SHP Nomor 6 atas nama Tergugat I, hanyalah turunan/mengikuti gambar situasi yang telah tercantum sebelumnya didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 245/Karangmalang atas nama Penggugat III dan SHP Nomor 4/Karangmalang atas nama Tergugat II;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat selain terlalu prematur karena belum dapat ditentukan pihak mana yang melakukan perbuatan melawan hukum, juga salah alamat karena semestinya pihak yang patut dimintakan pertanggungjawaban adalah Tergugat III;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Eksepsi Tergugat II:

Tentang Gugatan Salah Alamat:

1. Bahwa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Para Penggugat pada halaman 2 angka 2, Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap:
"Pemerintah Kabupaten Indramayu cq Bupati Indramayu, bralamat di Jalan Letjen S. Parman Indramayu Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II".
2. Bahwa alamat yang benar adalah di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 1/E Indramayu atau disingkat Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 1/E Indramayu;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Indramayu telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Idm., tanggal 9 Juni 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan sah secara hukum:
Sertipikat Hak Milik Nomor: 00443/Karangmalang yang terletak di Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat seluas 479 m² (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur tanggal 19 September 2011 Nomor: 00022/Karangmalang/2011, tertulis atas nama Leonardo Sultana Santoko, S.H., M.H., dengan batas-batas:
Sekarang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan tanah Hak Milik Nomor M.431;
 - Sebelah Barat tanah Hak Milik Nomor M.00444;
 - Sebelah Timur tanah Hak Milik Nomor M.430 sisa;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 00444/Karangmalang yang terletak di Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat seluas 2.137 m² (dua ribu seratus tiga puluh tujuh meter persegi), surat ukur tanggal 19 September 2011 Nomor: 00019/Karangmalang/2011, tertulis atas nama Yanti Gunawan dengan batas-batas:
- Sekarang :
- Sebelah Utara tanah Hak Milik Nomor 429 Sisa;
 - Sebelah Selatan tanah Hak Milik Nomor 428;
 - Sebelah Barat tanah Hak Milik Nomor 00443;
 - Sebelah Timur tanah Hak Milik Nomor 76;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 76/Karangmalang yang terletak di Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat sisa seluas 3.746 m² (tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam meter persegi), surat ukur tanggal 23 November 1990, Gambar Situasi Nomor: 2097/1990, tertulis atas nama Herry Ongso dahulu bernama Tan Eng Son dengan batas-batas:
- Sekarang:
- Sebelah Utara tanah Hak Milik Hasoloan Sinaga;
 - Sebelah Selatan Jalan Pasar Baru;
 - Sebelah Barat tanah Hak Milik Nomor 00444;
 - Sebelah Timur Jalan Negara;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 - Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 5/Karangmalang, Surat Ukur Nomor: 69/Karangmalang/2004 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 6/Karangmalang, Surat Ukur Nomor: 24/Karangmalang/2003 masing-masing atas nama Tergugat I, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 - Memerintahkan Tergugat III untuk menghapus dalam daftar buku tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 5/Karangmalang, Surat Ukur Nomor: 69/Karangmalang/2004 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 6/Karangmalang, Surat Ukur Nomor: 24/Karangmalang/2003 masing-masing atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia (dahulu Departemen Keuangan Republik Indonesia) cq. Direktorat Jenderal Pajak;
 - Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 5.050 m² (lima ribu lima puluh meter persegi) yang di atasnya telah berdiri bangunan permanen Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu milik Tergugat I;
 - Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.939.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Hal. Put. Nomor 522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, dengan Putusan Nomor 363/Pdt/2015/PT Bdg., tanggal 26 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I /Pembanding pada tanggal 15 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I /Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Idm., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I /Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing pada tanggal 11 Januari 2016, kemudian Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Tergugat, mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 15 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I /Pembanding, dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara *a quo*, dengan membatalkan Sertifikat Hak Pakai milik Pemohon Kasasi, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan SHP Nomor 5/Karangmalang dan SHP Nomor 6/Karangmalang milik Pembanding cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Bahwa padahal sertifikat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga kewenangan pengujiannya berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana hal tersebut telah pula disadari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang benar menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menyatakan batal atau tidak sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu* Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/Karangmalang dan Nomor 6/Karangmalang) adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara....”;

3. Bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI juga menyatakan hal sejalan yaitu:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976, menyebutkan:

“Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan Negeri sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan Negeri”;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981, menyebutkan:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain”.

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang membenarkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu yang menyatakan batal atau tidak sah SHP Nomor 5/Karangmalang dan SHP Nomor 6/Karangmalang milik Pembanding adalah jelas-jelas tidak berdasar hukum dan telah melampaui kewenangannya Oleh karenanya harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Keberatan Kedua:

Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, dan tidak cukup memberikan pertimbangan karena berdasarkan kesesuaian bukti maupun kesesuaian fakta yg terungkap di persidangan perkara *a quo*, menunjukkan bahwa tanah yg saat ini digunakan sebagai KPP Pratama Indramayu adalah tanah yang sama dengan tanah yang pernah dibeli/diperoleh Pemohon Kasasi/ semula Tergugat dari para pemilik/penjual asal;

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam angka 2 halaman 9 pertimbangan hukum putusan *a quo* menyebutkan berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, Pemohon Kasasi/semula Tergugat I telah mendirikan bangunan di tanah milik para Penggugat. Padahal bukti dan fakta yg terungkap di persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa tanah yg saat ini digunakan sebagai KPP Pratama Indramayu adalah tanah

Halaman 17 dari 25 Hal. Put. Nomor 522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/semula Tergugat dari para pemilik penjual asal yaitu Termohon Kasasi III/dahulu Penggugat III dan Pemerintah Kabupaten Indramayu, berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti T.I-5 *juncto* Bukti T.I-13 berupa Copy SHP No mor 4/Karangmalang atas nama Pemerintah Kabupaten Indramayu (asal dari SHP No mor 6/Karangmalang atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan);
 - Dalam Sertifikat tersebut, jelas menunjukkan bahwa Herry Ongso (Termohon Kasasi III/semula Penggugat III) sendiri sebagai penjual yang menunjukkan batas tanah yang akan dijualnya kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu;
 - Gambar situasi dalam SHP No mor 4/Karangmalang atas nama Pemerintah Kabupaten Indramayu, di mana Termohon Kasasi III/dahulu Penggugat III sebagai pihak penunjuk batasnya menunjukkan lokasi yg sama dengan gambar lokasi di SHP No mor 6/Karangmalang atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I, yaitu berada di di sudut persimpangan (hook) antara jalan pasar baru dengan Jalan Gatot Soebroto;
- b. Bukti T.I-4 berupa Akta Pelepasan Hak No mor 1 tanggal 1 September 2004 Menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa tanah yang tercatat dalam SHP No mor 6/Karangmalang diperoleh secara sah menurut hukum berdasarkan akta pelepasan hak No mor 1 tanggal 1 September 2004 atas SHP No mor 4/Karangmalang dari Pemerintah Kabupaten Indramayu (Turut Termohon Kasasi/semula Tergugat II) kepada Pemohon Kasasi/semula Tergugat I;
- c. Bukti T. I-6 berupa Copy SHM No mor 245/Karangmalang atas nama Herry Ongso (Penggugat III) (asal dari SHP No mor 5/Karangmalang atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan);
 - Dalam Sertifikat tersebut, jelas menunjukkan bahwa Herry Ongso (Termohon Kasasi III/semula Penggugat III) sendiri sebagai penjual yang menunjukkan batas tanah yang akan dijualnya kepada Pemohon Kasasi/semula Tergugat I;
 - Gambar Situasi dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 245/Karangmalang atas nama Herry Ongso (Termohon Kasasi III/semula Penggugat III), di mana Termohon Kasasi III/dahulu Penggugat III sebagai penjual sekaligus pihak penunjuk batasnya, menunjukkan lokasi yg sama dgn gambar lokasi di SHP No mor 6/Karangmalang atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I, yaitu berada di di sudut persimpangan (hook) antara jalan pasar baru dengan Jalan Gatot Soebroto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa bukti tersebut menunjukkan dan sekaligus membuktikan terhadap tanah yang tercatat dalam SHP No mor 5/Karangmalang diperoleh secara sah menurut hukum berdasarkan Akta Pelepasan Hak No mor 10 tanggal 21 Mei 2003 atas SHM No mor 245/Karangmalang dari Sdr. Herry Ongso (Termohon Kasasi III/semula Penggugat III) kepada Pemohon Kasasi/ semula Tergugat I;

2. Bahwa berdasarkan hal -hal tersebut di atas, maka sangat keliru bilamana *Judex Facti* menganggap ada kesesuaian bukti antara dalil Penggugat dengan bukti-bukti di persidangan, justru sebaliknya bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, jelas membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/ semula Tergugat I tidak keliru dalam mendirikan bangunan KPP Pratama Indramayu. tanah yang saat ini digunakan sebagai bangunan KPP Pratama Indramayu adalah milik Pemohon Kasasi/semula Tergugat I yang diperoleh secara sah menurut hukum dari Termohon III/ semula Penggugat III dan Turut Termohon Kasasi/dahulu Tergugat II;
3. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari Turut Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat II (salah satu pihak yang pernah melepaskan hak atas tanahnya kepada Pemohon Kasasi/ Penjual) berdasarkan suratnya kepada Pemohon Kasasi/semula Tergugat I No mor 591.3/654/Huk tanggal 26 Oktober 2015 yg menyatakan sekaligus membenarkan bahwa lokasi tanah SHP Nomor 4/Karangmalang atas nama Pemerintah Kabupaten Indramayu yang telah dilepaskan kepada Pemohon Kasasi/semula Tergugat I berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 1 tanggal 1 September 2004 adalah di lokasi tanah yang terletak di sudut persimpangan (hook) antara Jalan Pasar Baru dengan Jalan Gatot Soebroto , yang saat ini berdiri di atasnya KPP Pratama Indramayu;
4. Bahwa walaupun surat dari Turut Termohon Kasasi/semula Tergugat II tersebut belum pernah diajukan sebagai bukti dipersidangan, karena surat tersebut baru Pemohon Kasasi terima setelah terdapat putusan banding perkara *a quo*, namun demikian terhadap surat tersebut menciptakan keadaan baru yang semakin memastikan bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat I tidak keliru dalam mendirikan bangunan KPP Pratama Indramayu, melainkan bangunan KPP Pratama Indramayu tersebut dibangun di atas tanah yang sama dengan tanah yang pernah di peroleh dari penjual asalnya;
5. Bahwa mengingat surat tersebut merupakan suatu keadaan yang semakin menguatkan alasan Pemohon Kasasi, maka sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut pada angka 4 memori kasasi ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan surat tersebut sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahakamah Agung, yang mana lampiran tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini;

Keberatan Ketiga:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga tidak objektif, padahal SHP No mor 5/Karangmalang dan SHP No mor 6/Karangmalang atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I juga diterbitkan oleh pihak yang berwenang, yaitu Kantor Pertanahan Indramayu;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam angka 4 halaman 10 pertimbangan hukum putusannya menyatakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diperoleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat I tidak berarti mematahkan surat bukti kepemilikan atas nama para Penggugat/ Para Terbanding sebab kewenangan untuk mengeluarkan bukti kepemilikan berikut batas atau letak atau lokasi tanah adalah berada di tangan Kantor Pertanahan Indramayu (Tergugat III/Turut Terbanding), padahal Majelis Hakim lupa atau setidaknya-tidaknya sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa SHP No mor 5/Karangmalang dan SHP No mor 6/Karangmalang atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I (vide Bukti T.I-1 dan Bukti T.I-3) juga diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Indramayu (Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat III);
 - b. Bahwa gambar situasi yang menggambarkan lokasi dan batas tanah SHP Nomor 5/Karangmalang dan SHP No mor 6/Karangmalang atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I di sudut persimpangan (hook) antara jalan pasar baru dengan jalan Gatot Soebroto juga diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Indramayu (Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat III);
2. Bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan dalam angka 5 halaman 10 pertimbangan putusannya, berdasarkan bukti surat dan fakta yang terungkap, sudah sepatutnya *Judex Facti* juga mempertimbangkan bahwa SHP Nomor 5/Karangmalang dan SHP Nomor 6/Karangmalang atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I adalah juga alat bukti kepemilikan tanah yang sah milik Pemohon Kasasi/Tergugat I yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yaitu Kantor Pertanahan Indramayu (Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat III);

Keberatan Keempat:

Halaman 20 dari 25 Hal. Put. Nomor 522 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sesuaikan fakta dan bukti

akibatnya keliru dalam menerapkan hukum, karena berdasarkan bukti dan fakta yg terungkap di persidangan perkara *a quo*, menunjukkan bahwa sertifikat hak atas tanah dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas tanah dan bangunan KPP Pratama Indramayu terbit terlebih dahulu daripada sertifikat milik Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam angka 4 halaman 10 pertimbangan hukum putusannya menyatakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diperoleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat I dibuat di atas tanah milik Termohon Kasasi/semula Penggugat. Padahal bukti dan fakta yg terungkap di persidangan perkara *a quo* menunjukkan sebaliknya:
 - a. IMB atas gedung KPP Pratama Indramayu terbit terlebih dahulu daripada sertifikat milik Para Termohon Kasasi/dahulu Penggugat I dan Penggugat III;
 - Bahwa IMB atas gedung KPP Pratama Indramayu (*vide* bukti T.I –7a s.d. T.I -7L) telah diperoleh terlebih dahulu oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I, yakni pada tahun 2003 dan 2007, daripada terbitnya sertifikat hak milik atas nama Termohon Kasasi/dahulu Penggugat I dan III, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 443/ Karangmalang (*vide* Bukti P-1a) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 444/Karangmalang (*vide* Bukti P-2a) pada tahun 2011;
 - Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti surat yang pernah diajukan dalam persidangan dan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon Kasasi/semula Tergugat I tidak keliru dalam mendirikan bangunan, melainkan di atas tanah atas nama Pemohon Kasasi sendiri yang telah diperoleh secara sah dimata hukum;
 - Bahwa justru sertifikat milik Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat (*vide* Bukti P-1a dan Bukti P-21) diterbitkan setelah SHP No.5/Karangmalang dan SHP Nomor 6/Karangmalang atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I dan IMB bangunan KPP Pratama Indramayu terlebih dahulu ada;.
 - b. IMB atas gedung KPP Pratama Indramayu justru menguatkan surat bukti hak atas tanah milik Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I;
 - Bahwa IMB yang diperoleh oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat I (*vide* bukti T.I –7a s.d. T.I –7L) diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Indramayu, Suku Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan SHP No.5/ Karangmalang dan SHP No.6/Karangmalang atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dapat melakukan peninjauan lokasi terlebih dahulu berdasarkan gambar situasi yang ada pada SHP No.5/Karangmalang dan SHP No.6/Karangmalang atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I tersebut (vide Bukti T.I –8 s.d. T.I –9b);

Keberatan Kelima:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa pada pokoknya kesepakatan perdamaian tidak boleh bertentangan dengan hukum;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam halaman 10 pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* menyebutkan pada pokoknya konsep perdamaian yang pernah ditawarkan dan gagal disepakati bersama para pihak, dinilai sebagai konsep perdamaian yang sangat realistis dan merupakan jalan keluar yang saling menguntungkan (*win-win solution*) tanpa harus ada upaya paksa untuk melakukan pembongkaran dan lain sebagainya;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut tidak sejalan dengan Pasal 2, Pasal 17 dan Pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mensyaratkan bahwa Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian di antara para pihak, namun isi suatu kesepakatan perdamaian tidak boleh bertentangan dengan hukum;
3. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi/semula Tergugat I telah jelaskan bahwa mengingat objek perkara adalah barang milik negara, dan konsep perdamaian yang ditawarkan tersebut tidak lain merupakan bentuk perjanjian tentang tukar menukar murni tanah, maka konsep perdamaian tersebut melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, karena pengadaan, peralihan maupun penghapusan suatu barang milik negara haruslah tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang barang milik negara, dan konsep tukar menukar yang ditawarkan tersebut tidak diperkenankan;
4. Bahwa di luar konsep perdamaian dengan bentuk tukar menukar dimaksud, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/semula Tergugat I telah pula menawarkan konsep perdamaian kepada Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/Para Penggugat yang isinya lebih realistis untuk dilakukan dan tidak melanggar hukum dengan hasil akhir yang sama, namun hal tersebut ditolak oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;
5. Bahwa selain itu *Judex Facti* seharusnya bersikap objektif dan adil dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Sebab dengan menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara

dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (dahulu DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA)**, cq **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**, cq **KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT II**, cq **KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA INDRAMAYU** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 363/Pdt/2015/PT Bdg., tanggal 26 November 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Idm., tanggal 9 Juni 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 oleh Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Halaman 24 dari 25 Hal. Put. Nomor 522 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya-biaya:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI. SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001